

## **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT KABUPATEN BANGKA**

Rahmat Robuwan, Sintong Arion Hutapea  
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang  
Jalan Merdeka No. 4 Merawang Bangka - Prov Kep. Bangka Belitung, Indonesia  
iwandjohan222@gmail.com

### **Abstract**

*The term "fishery resources" itself implies the potential of all types of fish. This provision is stipulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The implementation is further detailed in Government Regulation Number 5 of 1990 and regulated in the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 31/PERMEN-KP/2020 regarding Conservation Management. However, the implementation of Law Number 45 of 2009 has not been optimal. The existence of regional conservation that has not been further regulated with underlying rules is another challenge. In Bangka Regency, the presence of Law Number 45 of 2009 has been elaborated in Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Management of Marine and Fisheries Resources, but it does not address fishery resources in inland waters. Despite this, Bangka Regency has significant potential from river and spring areas that can be a substantial source of fishery resources. The research direction is focused on analyzing the legal problems faced in the efforts to protect and preserve fishery resources in the inland waters of Bangka Regency. Through philosophical, sociological, and juridical approaches, this journal aims to provide a comprehensive overview of the importance of legal regulations in maintaining the sustainability of fishery resources in the region.*

**Keywords:** *Legal protection, inland water fishery resources, bangka regency.*

### **Abstrak**

Sumber daya ikan sendiri memiliki pengertian bahwa potensi semua jenis ikan. Ketentuan ini dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Yang dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dan diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Konservasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum maksimal. Adanya konservasi daerah yang masih belum diatur lebih lanjut dengan peraturan dibawahnya. Kabupaten Bangka keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah dijabarkan dalam Perda Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, namun belum mengatur mengenai sumber daya ikan di perairan darat. Padahal Kabupaten Bangka memiliki potensi besar dari wilayah sungai dan mata air yang dapat menjadi sumber daya ikan yang signifikan. Arah penelitian difokuskan pada analisis problematika hukum yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka. Melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jurnal ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pentingnya regulasi hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut.

**Kata kunci :** *Perlindungan hukum, sumber daya ikan perairan darat, kabupaten bangka.*

### **Pendahuluan**

Salah satu kekayaan strategis Indonesia yang perlu dipelihara keberlanjutannya adalah sumber daya ikan di perairan darat. Sebagai negara kepulauan dengan mayoritas wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan di perairan darat yang sangat luas dan beragam. (Muhammad Insan Tarigan, 2015). Potensi ini merupakan sumber ekonomi yang dapat

digunakan untuk membangun masa depan bangsa, menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Penggunaan yang optimal ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya ikan perairan darat dengan memperhatikan kapasitas dukungan dan kelestariannya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dedy Heryadi Sutisna, 2013).

Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ikan perairan darat adalah hal

yang penting untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana teridentifikasi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya ikan, yang mencakup semua jenis ikan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Implementasinya belum optimal terkait kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya regulasi konkret terkait konservasi daerah.

Di Kabupaten Bangka, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijabarkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Perda ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pemda bertanggung jawab dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kabupaten Bangka memiliki potensi besar dari wilayah sungai dan mata air yang dapat menjadi sumber daya ikan yang signifikan. Potensi ikan lokal Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh plasma nutfak ikan-ikan air tawar cukup tinggi dan karakteristik kepulauan yang khas menjadikan beberapa jenis ikan lokal air tawar potensial untuk mulai dikembangkan. Jenis ikan yang ada di 3 lokasi sungai Pulau Bangka terdapat ikan baung, ikan tanah, ikan pasir, ikan keluai, ikan keramuntes, ikan kepait, ikan keperas, dan lain-lain (Akhrianti dan Gustomi, 2018).

Selain ikan yang di atas ternyata banyak ikan perairan darat yang terancam seperti *betta schalleri*, *betta choropharynx*, *betta berdigala*, *gymnochanda verae*, *parosphromenus deissneri*, *Parosphromenus juelinae*. (Nopri Ismi, 2021) Bahkan ada ikan yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Jenis ikan yang Dilindungi salah satunya yaitu ikan belida.

Kehadiran wilayah sungai dan sumber mata air memiliki dampak yang signifikan secara sosial ekonomi, terutama dalam membentuk mata pencaharian masyarakat yang terlibat dalam perikanan tangkap dan pencarian ikan, baik di perairan umum maupun melalui kegiatan pembudidayaan ikan. Pengelolaan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk

perlindungan ekosistem, jenis ikan, dan aspek genetik ikan, termasuk larangan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, atau metode yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan perairan darat dan lingkungannya.

Tujuan utama pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, namun tetap dengan menjaga kelestariannya. Hal ini mengindikasikan bahwa eksploitasi sumber daya perikanan perairan darat seharusnya dilakukan secara bijak dan seimbang dengan kapasitas dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Bangka, meningkatnya konsumsi ikan perairan darat telah menyebabkan kekurangan pasokan lokal, yang berdampak pada peningkatan harga dan keterbatasan pasokan dari luar daerah. Selain itu, praktek penjualan langsung oleh masyarakat tanpa melibatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi tantangan dalam mengawasi dan mendata peredaran ikan, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari sektor perikanan. Berdasarkan data fakta di atas, penulis tertarik mengkaji dan meneliti mengenai urgensi perlindungan hukum sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka sebagai wujud dari perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan. Penulis ingin mengkaji mengenai urgensi perlindungan hukum sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris, (Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu gambaran tentang urgensi perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari dokumen kebijakan, hasil penelitian, regulasi, peta dan monografi. Data

primer berupa wawancara kepada aktor-aktor yang terlibat dalam perlindungan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka. Penentuan sampling dengan cara sampling non-probabilitas secara *purposive* dan penggunaan *snowball sampling*. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Perikanan dan Masyarakat Kabupaten Bangka.

### **Hasil dan Pembahasan Problematika Hukum Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat Kabupaten Bangka**

Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses terpadu yang melibatkan pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin kelangsungan produktivitas dan mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan. Sementara **Widodo** dan **Nurhakim** mengemukakan bahwa secara umum, tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk menjaga kelestarian produksi, Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan dan pembudidaya, dan memenuhi keperluan industry yang memanfaatkan produksi tersebut. (Samsul Wahidin, 2019)

Dalam kaitan ini, Ikan, sebagai bagian dari sumber daya alam yang dapat pulih, dianggap sebagai sumber daya alam bersama yang memerlukan upaya pengelolaan yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan populasi. Oleh karena itu, pengetahuan dan informasi tentang perikanan menjadi sangat penting untuk memahami perilaku hidup dan karakteristik dari unit populasi, yang merupakan suatu komunitas dalam konteks sumber daya alam tersebut (Samsul Wahidin, 2019).

Upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka hingga saat ini masih belum memiliki landasan dalam regulasi khusus. Upaya perlindungan masih bersifat sektoral dengan berpedoman pada beberapa peraturan daerah mengenai lingkungan hidup, tata ruang, dan peraturan daerah lainnya. Namun jika merujuk pada kondisi kerusakan

alam, upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka masih belum diperhatikan secara komperhensif.

Terdapat beberapa indikasi yang menjadi penyebab utama semakin besarnya potensi perikanan darat di Kabupaten Bangka semakin mengkhawatirkan antara lain:

### **Kualitas Air Sungai**

Pemantauan Kualitas Air Sungai dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Bangka. IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021). Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka telah melaksanakan pemantauan kualitas air di 5 (lima) sungai yakni Sungai Jeruk, Sungai Mabat, Sungai Manduk, Sungai Kotawaringin, dan Sungai Layang. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 2 (dua) titik yaitu hulu dan hilir. Pengujian sampel dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi yaitu laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1**  
**Kondisi Aliran Sungai Kabupaten Bangka**

<b>Nama Aliran</b>	<b>PIJ</b>	<b>Kategori</b>
Hulu Sungai Jeruk	0,879	Memenuhi baku mutu
Hilir Sungai Jeruk	1,075	Cemar Ringan
Hulu Sungai Mabat	1,439	Cemar Ringan
Hilir Sungai Mabat	1,374	Cemar Ringan
Hulu Sungai Kotawaringin	1,288	Cemar Ringan
Hilir Sungai Kotawaringin	1,734	Cemar Ringan
Hulu Sungai Manduk	1,699	Cemar Ringan
Hilir Sungai Manduk	1,313	Cemar Ringan
Hulu Sungai Layang	0,863	Memenuhi baku mutu
Hilir Sungai Layang	0,660	Memenuhi baku mutu

**Sumber :** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, 2023

Dari 10 data hulu dan hilir sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka, hanya ada 3 (tiga) hulu dan hilir sungai yang memenuhi baku mutu air. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya mengalami cemar ringan. Kajian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ini hanya bersifat uji sampling pada salah satu titik koordinat hulu dan hilir sungai. Disamping itu, pengkajian ini tidak mengkaji baku mutu air secara berkelanjutan, artinya hanya sebatas pada satu waktu tertentu.

Dengan demikian, kondisi eksisting di lapangan dapat saja berubah, mengingat pembuangan limbah yang terjadi disungai masih relatif tinggi terjadi dan hal ini juga berkontribusi dalam kerusakan lingkungan yang dampaknya pada menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya ikan yang berada di sungai-sungai tersebut.

### 1. Pengelolaan Limbah B3

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. Izin pengelolaan limbah

B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 merupakan nomenklatur sebelum peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan setelah PP No 22 Tahun 2021, untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Rincian Penyimpanan Limbah B3. Jenis Limbah B3 yang disimpan dan diserahkan ke Pihak Ketiga antara lain: Aki/baterai bekas, Kemasan bekas B3 (drum oli, kaleng cat, ember bekas jerigen), Limbah elektronik (Lampu TL, Catrij Printer), Limbah terkontaminasi B3 (filter oli, filter udara), Mintak pelumas bekas, kain majun bekas (*used rags*).

Terdapat 4 (empat) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air dan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air antara lain:

**Tabel 2**  
**Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Dan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat Usaha
1	PT. Karini utama	Crumb Rubber	Jl. Mentok KM 20 Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat
2	PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
3	RSUD Dr (H.C) Ir. Soekarno	Rumah Sakit Umum daerah	Jl. Zipur desa Air Anyir Kecamatan Merawang
4	Rumah Sakit Arsani	Rumah Sakit	Jl. Raya Air Kenanga Kecamatan Sungailiat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, 2023

Sedangkan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah ada 5 antara lain:

**Tabel 3**  
**Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Bidang Usaha</b>	<b>Alamat</b>
PT. Tata Hampanan Eka Persada	Proses Ekstraksi Minyak Kelapa Sawit	Desa Air Duren (Bukit Tabir) Kecamatan Pemali
PT. Gunung Pelawan Lestari	Proses Ekstraksi Minyak Kelapa Sawit	Desa Mapur Kecamatan Riau Silip
PT. Gunung Maras Lestari	Proses Ekstraksi Kelapa Sawit	Desa Mangka Kecamatan Bakam
PT. Tata Hampanan Eka Persada	Proses Ekstraksi Minyak Kelapa Sawit	Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar
PT. Putra Bangka Mandiri	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, 2023

### **Tambang Timah dan Kerusakan Lingkungan**

Kegiatan tambang timah di Bangka masih marak dilakukan dan tentu tidak terlepas dari adanya kegiatan penambangan yang bersifat ilegal atau bertentangan dengan hukum. Penambangan ilegal timah adalah kegiatan tambang dengan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukannya, hal ini karena dilakukan dengan cara tanpa memiliki izin tambang dari instansi yang bertanggung jawab, kegiatan di luar wilayah perizinan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan status peruntukan atas tahapan izin kegiatan.

Berikut disampaikan data penanggulangan perkara tambang ilegal yang telah dilakukan penindakan oleh Polres Bangka pada tahun 2018 hingga tahun 2020:

**Tabel 4**  
**Data Penanggulangan Perkara Tambang ilegal 2018 s/d 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tindak Pidana</b>	<b>Penyelesaian Tindak Pidana</b>
2018	10	selesai
2019	2	selesai
2020	4	selesai

Sumber : BagOps Res Bangka

Maraknya tambang ilegal di Bangka menyebabkan kerusakan lingkungan yang

menjadi masalah besar yang perlu segera diatasi. Meskipun tambang timah menjadi penghasilan utama masyarakat dan harapan besar, kegiatan ini memiliki dampak ganda.

Di satu sisi, dapat merusak lingkungan, dan di sisi lain, semakin berkurangnya timah sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Kondisi pertambangan ini, seperti gunung es, memiliki efek jangka panjang yang signifikan dan berdampak pada perikanan darat di Kabupaten Bangka yang semakin memprihatinkan.

### **Penegakan Hukum**

Disamping Kabupaten Bangka belum memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat, kondisi penegakan hukum juga menjadi masalah sangat penting dalam kaitan berfungsi secara baik atau tidak terhadap suatu ketentuan dalam hal ini adalah perikanan. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan adalah salah satu isu nasional (Samsul Wahidin, 2019).

Di Kabupaten Bangka misalnya, ketiada-kegagalan dalam penegakan hukum dalam upaya melestarikan dan melindungi sumber daya ikan di perairan darat melahirkan fenomena dikalangan masyarakat yang kemudian menjadi berakar hingga dalam

ruang lingkup kebiasaan. Masyarakat tidak terlalu mempedulikan keberlangsungan hidup dan generasi sumber daya ikan di perikanan darat sehingga menyebabkan semakin menurunnya populasi ikan liar di ekosistem perairan darat.

### **Faktor Alami**

Secara singkat, beberapa faktor alami seperti masalah perkembangbiakan, kehadiran predator, dan perubahan iklim turut berkontribusi pada penurunan populasi ikan endemik di Kabupaten Bangka.

Ketidakmampuan ikan untuk berkembang biak secara besar-besaran dan adanya ancaman dari predator serta perubahan iklim menjadi penyebab utama. Seleksi alam yang semakin ketat dapat mengakibatkan kepunahan ikan-ikan endemik ini jika tidak ditangani dengan serius.

### **Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Sebagai Wujud Urgensi Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat Kabupaten Bangka**

#### **Landasan Filosofis.**

Dasar filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahmat Robuwan & Adri Yanto, 2023). Mengutip dari **Joeniarso** (Joeniarso, 1980), mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "*rechtsidee*".

Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat merupakan kewajiban bagi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat ini diwujudkan dalam rangka menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan mencerdaskan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar daerah perairan darat.

### **Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat diperlukan landasan supaya implementasi perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat dapat berjalan dengan baik, adapun landasan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat yaitu:

- a. Menyelesaikan permasalahan kepunahan habitat Air darat;
- b. Menyelesaikan Permasalahan mengenai ikan langka dan bernilai jual tinggi/sebagai ikan hias maupun konsumtif di Kabupaten Bangka;
- c. Mengatasi kerusakan Lingkungan Hidup Sumber daya air akibat kegiatan tambang;
- d. Menanggulangi fenomena masyarakat yang menangkap ikan dengan cara yang merusak lingkungan hidup;
- e. Melindungi ikan air darat akibat banyaknya ikan yang mati di Sungai lingkungan desa
- f. Menyelesaikan permasalahan limbah sebagai daya rusak;

**Roscoe Pound** mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as atool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Lili Rasjidi & Arief Sidharta, 1988). Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara faktual habitat perairan darat selama ini telah rusak akibat kegiatan tambang.

Aspek sosial berhubungan erat dengan kondisi tidak saja bersifat alam tetapi juga berhubungan dengan karakter manusia dalam melindungi dan melestarikan sumber daya ikan di perikanan darat. Dari kenyataan yang ada bahwa kualitas dan kuantitas upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat masih relative rendah.

Aspek sosial dan interaksi sosial baik dalam lingkun internal maupun eksternal menunjukkan kualitas yang masih tidak diversifikatif (Kusnadi, 2010).

Banyak pelaku usaha di Kabupaten Bangka, baik di sektor perikanan maupun sektor terkait, terlibat dalam praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan. Masyarakat umum juga terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan metode yang merugikan lingkungan, seperti arus listrik, bahan peledak, dan bahan kimia. Faktor manusia dan teknologi menjadi pusat dalam pengelolaan sektor perikanan, termasuk keterampilan, interaksi sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kearifan lokal, tidak hanya etika, melainkan juga norma dan tingkah laku, menjadi penting dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat. Keanekaragaman pola adaptasi masyarakat Kabupaten Bangka yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Peningkatan kesadaran ini dapat menjadi kekuatan besar dalam melindungi dan melestarikan sumber daya ikan.

Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan berbasis kearifan lokal seharusnya memberikan wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan maksimal kepada partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal perlu didukung dan diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka..

### **Landasan Yuridis**

Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat di Kabupten Bangka memerlukan landasan yuridis sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat. Secara yuridis saat ini perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat sudah sudah diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk keselarasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan peraturan daerah di tingkat pemerintahan daerah.

Keselarasan landasan yuridis peraturan perundangan dan peraturan daerah dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat akan mendorong terselenggaranya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat memiliki kekuatan yuridis untuk dilaksanakan dan ditaati oleh segenap aparatur pemerintahan daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Persyaratan yuridis "*juridische gelding*" sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan hal-hal penting yang harus diperhatikan.(Bagir Manan, 1992)

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kaitan ini terdapat metode yang dapat dilakukan dalam melindungi dan melestarikan sumber daya ikan di perairan darat. Pendekatan yang dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Gulland dalam Widodo dan Nurhudah adalah sebagai berikut pembatasan penggunaan alat tangkap, penutupan daerah dan musim penangkapan di perairan darat, pemberlakuan kuota penangkapan ikan di perairan darat, pembatasan ukuran ikan yang dijadikan target, dan penetapan jumlah hasil tangkapan setiap kapal.

Landasan Yuridis ini dapat menjadi dasar bagi usulan pengaturan perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Darat di Kabupaten Bangka dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan

Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Darat.

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum bagi perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Darat di Kabupaten Bangka dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Darat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sasaran yang akan diwujudkan, antara lain memberikan perlindungan ekosistem perairan darat di Kabupaten Bangka dari beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, Dengan adanya Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah dapat diintervensi terkait masalah pengolahan ikan. Mewujudkan peluang usaha dalam dimensi perikanan darat. Menjamin Kelestarian Sumber Daya Ikan di perairan darat. Meningkatkan protein ikan air darat sebagai salah satu sumber protein. Mengantisipasi krisis air bersih.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah memberikan pedoman berkaitan dengan perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Darat.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip kemakmuran rakyat. Pemanfaatan terhadap sumber daya ikan di perairan darat seharusnya didasari pada tujuan jangka panjang, sehingga anugerah sumber daya ikan di perairan darat tidak dipandang sebagai kenikmatan sesaat.

Namun itulah yang saat ini terjadi sangat ironis memang jika potensi yang begitu besar tersebut cepatnya tergerus akibat pola pengelolaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keseimbangan dan nilai-nilai lestari. Sehingga dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya ikan di perairan darat haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan jenis dan sifat sumber daya ikan di perairan daratnya.

## **Kesimpulan**

Permasalahan hukum terkait perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka

mencakup beberapa sektor. Pertama, penurunan kualitas air sungai sebagai ekosistem utama perikanan darat. Kedua, pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha. Ketiga, dampak tambang timah pada kerusakan lingkungan. Keempat, penegakan hukum yang lemah. Kelima, faktor alami yang menyebabkan penurunan populasi sumber daya ikan.

Landasan filosofis perlindungan sumber daya ikan adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Secara sosilogis, keanekaragaman pola adaptasi masyarakat Kabupaten Bangka terhadap lingkungan menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Secara yuridis, usulan pengaturan perlindungan sumber daya ikan di perairan darat disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Diperlukan kesadaran dari semua sektor, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan penggiat perikanan, untuk menyadari dan memahami kekhawatiran terkait sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka. Perikanan darat bukan hanya soal lingkungan dan sosial, melainkan juga entitas yang memberi makna pada identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan sebagai antisipasi terhadap permasalahan tersebut, demi mencapai kesejahteraan Kabupaten Bangka. Sebagai langkah konkrit, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah perlu dilakukan segera.

## **Daftar Pustaka**

- Akhrianti dan Gustomi, (2018), "Identifikasi Keanekaragaman dan Potensi Jenis-Jenis Ikan Air Tawar di Pulau Bangka", *Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan*, Vol.12 No.1.
- Bagir Manan, (1992), *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill, Co.
- Dedy Heryadi Sutisna, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Joeniarto, (1980), *Selayang Pandang Tentang Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Kusnadi (2010), *Keberadaan Nelayan dan Ekonomi Pesisir*. Jakarta: Alex Media.

Lili Rasjidi & Arief Sidharta, (1988), *Filsafat Hukum - Mashab dan Refleksinya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muhammad Insan Tarigan, (2015), *Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.4.

Nopri Ismi,  
<https://www.mongabay.co.id/2021/12/02/nasib-ikan-cupang-endemik-bangka-belitung-terancam-punah-karena-habitat-rusak/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Rahmat Robuwan & Adri Yanto, (2023), *Seluk Beluk Ilmu dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Megalitera.

Samsul Wahidin (2019), *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup ; Implementasi, Kendala, dan Solusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.